



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Clp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FANI HIDAYAT Als YONO Bin Alm KASAN;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 3 Februari 1983;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pekaja RT. 01 RW. 01 Kecamatan. Kalibagor
Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, bernama **TITIEK NURHAYATI, S.H., CLA** dkk Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum / LBH “**ONNE MITRA SEJATI**” yang berkantor di Jalan Kyai Kendil Wesi No. C-10 Tambakreja Cilacap berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 96/Pen.Pid.Sus/2021/PN Clp tanggal 22 November 2021 Tentang Penunjukan Penasehat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal. 1 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 343/ Pid.Sus/ 2021/ PN
putusan.mahkamahagung.go.id

Clp tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/ Pid.Sus/ 2021/ PN Clp tanggal 17 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FANI HIDAYAT alias YONO bin (alm) KASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dengan kualifikasi "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana di maksud dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FANI HIDAYAT alias YONO bin (alm) KASAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu dengan berat bersih **0,38912 gram** yang setelah diperiksa di labfor **tersisa 0,38262 gram**;
 - 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama RISKI DIDI PRASETYO dengan No kartu 6019007532698777;
 - 1 (satu) buah HP merk POCO warna hitam dengan simcard smartfren
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah dengan simcard XL No. 085747940475;
 - 1 (satu) buah ATM BRI No. kartu 6013014073353750;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah No. Pol B6767 VIT;
 - 1 (satu) buah STNK No. Pol B 6765 VIT atas nama MARJONO alamat Kenanga Rt 2 Rw 3 Kenanga Cipondoh Kota Tangerang;

Hal. 2 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 1 (satu) buah BPKB No. K-09410334 atas nama MARJONO alamat
putusan.mahkamahagung.go.id

Kenanga Rt 2 Rw 3 Kenanga Cipondoh Kota Tangerang;

**Dikembalikan kepada Terdakwa FANI HIDAYAT alias YONO bin (alm)
KASAN;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukumnya di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan **NO. REG. PERKARA : PDM- 34 /Cilac/Enz.2/11/2021**, tanggal 16 November 2021 sebagai berikut :

Dakwaan kesatu

Bahwa terdakwa FANI HIDAYAT alias YONO bin almarhum KASAN bersama-sama dengan saksi RISKI DIDI PRASETYO bin almarhum KHOIRUL pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 di Jalan Raya Kalisabuk Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I seberat kurang lebih 0,38912 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB seorang bernama Yugo memesan Narkotika kepada saksi Riski Didi Prasetyo melalui pesan Whatsapp, kemudian saksi Riski Didi Prasetyo menghubungi seorang yang mengaku bernama Anas untuk memesan narkotika dan pada sekira pukul 17.00 WIB Anas mengirim WEB alamat tempat pengambilan Narkotika sehingga saksi Riski Didi Prasetyo mengajak terdakwa Fani Hidayat untuk mencek WEB alamat tempat pengambilan Narkotika yang ternyata tidak ada narkotika di tempat tersebut. Setelah tidak menadapati narkotika di WEB alamat tempat narkotika yang diberitahukan oleh Anas, saksi Riski Didi Prasetyo pergi dan menginap di hotel Saraswati Cilacap sedangkan terdakwa Fani Hidayat pulang ke Banyumas;

Hal. 3 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB Yugo mengirim pesan Whatsapp kepada saksi Riski Didi Prasetyo memberitahukan bahwa Yugo telah mentransfer uang sejumlah Rp.580.000,- (Limaratus delapan puluh ribu rupiah) yang masuk ke rekening BCA No. 4340155471 atas nama Riski Didi Prasetyo untuk membeli 1 paket Narkotika Setelah mendapat pesanan Narkotika dari Yugo, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Riski Didi Prasetyo mengirim pesan whatsapp kepada Anas untuk memesan Narkotika, satu jam kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa Fani Hidayat mengirim pesan whatsapp kepada saksi Riski Didi Prasetyo menanyakan saksi Riski Didi Prasetyo akan dijemput dimana guna menindak lanjuti pesanan Narkotika dari Yugo dan terdakwa Fani Hidayat minta ditransferi uang sejumlah 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) sebagai imbalan. Setelah saksi Riski Didi Prasetyo mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000 ke rekening BRI nomor : 683701024126536 atas nama Fani Hidayat, pada sekira pukul 11.30 WIB terdakwa Fani Hidayat menjemput saksi Riski Didi Prasetyo di depan Pom Bensin Karangandri, Cilacap dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja nomor polisi B-6765-VIT milik terdakwa Fani Hidayat lalu bersama-sama pergi ke Pantai Teluk Penyus Cilacap sambil menunggu jawaban dari Anas;
- Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB Anas menghubungi saksi Riski Didi Prasetyo melalui pesan whatsapp, menawarkan 1 paket Narkotika seharga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Riski Didi Prasetyo mentransfer uang sejumlah Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 4340155471 atas nama Riski Didi Prasetyo ke rekening BCA 4240480994 atas nama Agung Bayu Aji Saputra sesuai petunjuk yang disampaikan oleh Anas, karena Anas mempunyai utang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Riski Didi Prasetyo. Sehingga kekurangan pembayaran Narkotika kepada Anas masih terutang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 18.45 WIB Anas mengirim WEB alamat pengambilan Narkotika yaitu di depan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kesugihan Kabupaten Cilacap dengan ciri ciri Narkotika dibungkus lakban scotlite warna biru diletakkan mepet sudut pal ditimbun tanah dan ditindih batu kecil, kemudian saksi Riski Didi Prasetyo bersama-sama terdakwa Fani Hidayat menuju ke depan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kesugihan Kabupaten Cilacap untuk mengambil Narkotika di tempat yang ditunjukkan oleh Anas, yang pada waktu itu saksi MA. Rochman, SH, saksi Safarudin, SH dan saksi Ismail, SH sedang melakukan penyelidikan yang kemudian menangkap terdakwa Fani Hidayat dan saksi Riski Didi

Hal. 4 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo serta mengamankan barang-barang bukti. Barang-barang bukti yang diamankan dari terdakwa FANI HIDAYAT berupa : 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna merah dengan Simcard XL nomor : 085747940475, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor kartu : 6013 0140 7335 3750, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No. Pol. : B-6765-VIT, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No. Pol : B-6765-VIT atas nama Marjono, 1 (satu) buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : K-09410334 sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No. Pol.: B-6765-VIT atas nama pemilik Marjono Sedangkan barang-barang bukti yang diamankan dari saksi Riski Didi Prasetyo berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi Narkotika, 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama RISKI DIDI PRASETYO dengan nomor kartu 6019 0075 3269 8777, 1 (satu) buah hand phone merk POCO warna hitam dengan simcard Smartfren yang nomor paket internet nya tidak diingat dan 1 (satu) buah dompet warna coklat Setelah 1 (satu) bungkus / paket plastik klip tersebut dibuka ternyata didalamnya terdapat serbuk Kristal;

- Serbuk Kristal dalam plastik klip yang diamankan dari saksi Riski Didi Prasetyo dengan nomor barang bukti : BB-4885/2020/NNF dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2262/NNF/2021 tanggal 3 September 2021, serbuk Kristal seberat 0,38912 gram tersebut adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam **Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Dakwaan kedua

Bahwa dia terdakwa FANI HIDAYAT alias YONO bin almarhum KASAN bersama-sama dengan saksi RISKI DIDI PRASETYO bin almarhum KHOIRUL pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 di Jalan Raya Kalisabuk Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah melakukan percobaan atau

Hal. 5 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman seberat kurang lebih 0,38912 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB seorang bernama Yugo memesan Narkotika kepada saksi Riski Didi Prasetyo melalui pesan Whatsapp, kemudian saksi Riski Didi Prasetyo menghubungi seorang yang mengaku bernama Anas untuk memesan narkotika dan pada sekira pukul 17.00 WIB Anas mengirim WEB alamat tempat pengambilan Narkotika sehingga saksi Riski Didi Prasetyo mengajak terdakwa Fani Hidayat untuk mengecek WEB alamat tempat pengambilan Narkotika yang ternyata tidak ada narkotika di tempat tersebut. Setelah tidak menadapati narkotika di WEB alamat tempat narkotika yang diberitahukan oleh Anas, saksi Riski Didi Prasetyo pergi dan menginap di hotel Saraswati, Cilacap sedangkan terdakwa Fani Hidayat pulang ke Banyumas;
- Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB Yugo mengirim pesan Whatsapp kepada saksi Riski Didi Prasetyo memberitahukan bahwa Yugo telah mentransfer uang sejumlah Rp.580.000,- (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang masuk ke rekening BCA No. 4340155471 atas nama Riski Didi Prasetyo untuk membeli 1 paket Narkotika Setelah mendapat pesanan Narkotika dari Yugo, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Riski Didi Prasetyo mengirim pesan whatsapp kepada Anas untuk memesan Narkotika, satu jam kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa Fani Hidayat mengirim pesan whatsapp kepada saksi Riski Didi Prasetyo menanyakan saksi Riski Didi Prasetyo akan dijemput dimana guna menindak lanjuti pesanan Narkotika dari Yugo dan terdakwa Fani Hidayat minta ditransferi uang sejumlah 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) sebagai imbalan. Setelah saksi Riski Didi Prasetyo mentransfer uang sejumlah Rp.400.000 ke rekening BRI nomor : 683701024126536 atas nama Fani Hidayat, pada sekira pukul 11.30 WIB terdakwa Fani Hidayat menjemput saksi Riski Didi Prasetyo di depan Pom Bensin Karangandri, Cilacap dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja nomor polisi B-6765-VIT milik terdakwa Fani Hidayat lalu bersama-sama pergi ke Pantai Teluk Penyus Cilacap sambil menunggu jawaban dari Anas;
- Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB Anas menghubungi saksi Riski Didi Prasetyo melalui pesan whatsapp, menawarkan 1 paket Narkotika seharga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Riski Didi Prasetyo mentransfer uang sejumlah Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 4340155471

Hal. 6 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas nama Riski Didi Prasetyo ke rekening BCA 4240480994 atas nama putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Bayu Aji Saputra sesuai petunjuk yang disampaikan oleh Anas, karena Anas mempunyai utang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Riski Didi Prasetyo. Sehingga kekurangan pembayaran Narkotika kepada Anas masih terutang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

- Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 18.45 WIB Anas mengirim WEB alamat pengambilan Narkotika yaitu di depan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kesugihan Kabupaten Cilacap dengan ciri ciri Narkotika dibungkus lakban scotlite warna biru diletakkan mepet sudut pal ditimbun tanah dan ditindih batu kecil, kemudian saksi Riski Didi Prasetyo bersama-sama terdakwa Fani Hidayat menuju ke depan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kesugihan Kabupaten Cilacap untuk mengambil Narkotika di tempat yang ditunjukkan oleh Anas, yang pada waktu itu saksi MA. Rochman, SH, saksi Safarudin, SH dan saksi Ismail, SH sedang melakukan penyelidikan yang kemudian menangkap terdakwa Riski Didi Prasetyo dan saksi Fani Hidayat serta mengamankan barang-barang bukti. Barang-barang bukti yang diamankan dari terdakwa FANI HIDAYAT berupa : 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna merah dengan Simcard XL nomor : 085747940475, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor kartu : 6013 0140 7335 3750, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No. Pol.: B-6765-VIT, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No. Pol : B-6765-VIT atas nama Marjono, 1 (satu) buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : K-09410334 sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No. Pol : B-6765-VIT atas nama pemilik Marjono Sedangkan barang-barang bukti yang diamankan dari saksi Riski Didi Prasetyo berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi Narkotika, 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama RISIKI DIDI PRASETYO dengan nomor kartu 6019 0075 3269 8777, 1 (satu) buah hand phone merk POCO warna hitam dengan simcard Smartfren yang nomor paket internet nya tidak diingat dan 1 (satu) buah dompet warna coklat Setelah 1 (satu) bungkus / paket plastik klip tersebut dibuka ternyata didalamnya terdapat serbuk Kristal;
- Serbuk Kristal dalam plastik klip yang diamankan dari saksi Riski Didi Prasetyo dengan nomor barang bukti : BB-4885/2020/NNF dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2262/NNF/2021 tanggal 3 September 2021, serbuk Kristal seberat 0,38912 gram tersebut adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 7 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa maupun penasehat hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ISMAIL, SH;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam persidangan perkara ini sehubungan saksi telah menangkap terdakwa dan temannya yang bernama Riski yang kedapatan memiliki sabu;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 Wib di Jl. Raya Kalisabuk ikut Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dengan petugas lain yang salah satunya bernama Safarudin, SH;
- Bahwa saksi bisa menangkap terdakwa karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat kalau terdakwa dan temannya memiliki sabu;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang naik sepeda motor dengan Riski;
- Bahwa saat saksi menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah dengan Simcard XL nomor : 085747940475 ;
 2. 1 (satu) buah ATM BRI Nomor kartu : 6013014073353750;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol. B-6765-VIT;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Polres Cilacap untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa yang memiliki sabu-sabu tersebut adalah Riski;

Hal. 8 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan yang bersangkutan, Riski mendapatkan sabu-sabu tersebut karena membeli dari Anas yang ada di LP;
- Bahwa waktu ditangkap terdakwa kooperatif;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dengan tidak berbelit-belit;
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi SAFARUDIN S.H;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kependidikan;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam persidangan perkara ini sehubungan saksi telah menangkap terdakwa dan temannya yang bernama Riski yang kedapatan memiliki sabu;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 Wib di Jl. Raya Kalisabuk ikut Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dengan petugas lain yang salah satunya bernama Ismail, SH;
- Bahwa saksi bisa menangkap terdakwa karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat kalau terdakwa dan temannya memiliki sabu;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang naik sepeda motor dengan Riski;
- Bahwa saat saksi menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah dengan Simcard XL nomor : 085747940475 ;
 2. 1 (satu) buah ATM BRI Nomor kartu : 6013014073353750;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol. B-6765-VIT;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Polres Cilacap untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa yang memiliki sabu-sabu tersebut adalah Riski;
- Bahwa menurut keterangan yang bersangkutan, Riski mendapatkan sabu-sabu tersebut karena membeli dari Anas yang ada di LP;
- Bahwa waktu ditangkap terdakwa kooperatif;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dengan tidak berbelit-belit;
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Hal. 9 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi RISKI DIDI PRASETYO Als.DODO Bin (AIm) KHOIRUL;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam persidangan perkara ini sehubungan saksi dan terdakwa ditangkap Polisi karena saksi kedapatan memiliki sabu;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 Wib di Jl. Raya Kalisabuk ikut Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa waktu ditangkap Polisi saksi baru saja mengambil sabu di sebuah warung di desa Kalisabuk dan terdakwa menemani saksi;
- Bahwa waktu ditangkap Polisi, yang membawa sabu adalah saksi;
- Bahwa saksi sudah membayar sabu tersebut;
- Bahwa waktu saksi dan terdakwa ditangkap Polisi ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah dengan Simcard XL nomor : 085747940475 ;
2. 1 (satu) buah ATM BRI Nomor kartu : 6013014073353750 ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol. B-6765-VIT;

dan waktu melakukan penggeledahan pada diri saya ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu ;
2. 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama RISKI DIDI PRASETYO dengan nomor kartu 6019007532698777;
3. 1 (satu) buah HP merk POCO warna hitam dengan Simcard Smartfren nomor lupa (nomor paket internet) ;
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat ;

- Bahwa barang-barang bukti yang ada sabunya itu milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa dibawa ke Polres Cilacap untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi memiliki sabu-sabu untuk dijual;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu dengan membeli dari Anas yang ada di LP Purwokerto;
- Bahwa untuk mengantar mengambil sabu, saksi pernah memberi uang pada terdakwa sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Hal. 10 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **FANI HIDAYAT Als YONO Bin**
putusan.mahkamahagung.go.id

Alm KASAN memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sebagai terdakwa sehubungan dengan terdakwa telah menemani teman terdakwa yang bernama Riski Didi Prasetyo mengambil sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 Wib di Jl. Raya Kalisabuk ikut Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa waktu terdakwa ditangkap, Polisi menemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah dengan Simcard XL nomor : 085747940475;
 2. 1 (satu) buah ATM BRI Nomor kartu : 6013014073353750;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol. B-6765-VIT;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa Riski mengambil sabu-sabu itu di dekat MAN Desa Karangandri-Cilacap;
- Bahwa terdakwa mengantar Riski mengambil sabu-sabu sudah 2 kali, tapi yang pertama tidak jadi;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Riski minta tolong terdakwa untuk ngambil sabu-sabu karena Riski tidak punya motor;
- Bahwa rumah terdakwa dan rumah Riski tidak begitu jauh, terdakwa dan Riski tetangga desa, jarak tempuhnya paling sekitar 5 menit;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Riski adalah teman sejak kecil;
- Bahwa pekerjaan Riski adalah sopir;
- Bahwa atas perbuatan ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu dengan berat bersih **0,38912 gram** yang setelah diperiksa di labfor **tersisa 0,38262 gram**;
- 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama RISKI DIDI PRASETYO dengan No kartu 6019007532698777;
- 1 (satu) buah HP merk POCO warna hitam dengan simcard smartfren
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Hal. 11 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut di atas, telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan Penetapan Nomor 506/Pen.Pid/2021/PN Clp tanggal 16 Agustus 2021 sehingga sah diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah dengan simcard XL No. 085747940475;
- 1 (satu) buah ATM BRI No. kartu 6013014073353750;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah No. Pol B6767 VIT;

Terhadap barang bukti tersebut di atas, telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan Penetapan Nomor 505/Pen.Pid/2021/PN Clp tanggal 16 Agustus 2021 sehingga sah diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

- 1 (satu) buah STNK No. Pol B 6765 VIT atas nama MARJONO alamat Kenanga Rt 2 Rw 3 Kenanga Cipondoh Kota Tangerang;
- 1 (satu) buah BPKB No. K-09410334 atas nama MARJONO alamat Kenanga Rt 2 Rw 3 Kenanga Cipondoh Kota Tangerang;

Terhadap barang bukti tersebut di atas, telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan Penetapan Nomor 652/Pen.Pid/2021/PN Clp tanggal 11 Oktober 2021 sehingga sah diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, apabila dikaitkan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB seorang bernama Yugo memesan narkoba kepada saksi Riski Didi Prasetyo melalui pesan Whatsapp kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB Yugo memberitahu saksi Riski Didi Prasetyo bahwa Yugo telah mentransfer uang sejumlah Rp.580.000,- (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening BCA No. 4340155471 atas nama Riski Didi Prasetyo untuk pembayaran 1 paket sabu kemudian sekira pukul 08.00 wib, saksi Riski Didi Prasetyo mengirim pesan whatsapp kepada Anas untuk memesan sabu;

Hal. 12 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusi: • Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi Riski Didi Prasetyo menanyakan saksi Riski Didi Prasetyo akan dijemput dimana dan Terdakwa minta ditransfer uang sejumlah Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah) sebagai imbalan yang akan dipergunakan membayar biaya bengkel lalu saksi Riski Didi Prasetyo mentransfer uang sejumlah Rp.400.000 ke rekening BCA nomor : 683701024126536 atas nama Fani Hidayat;

- Bahwa pada sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa Fani Hidayat menjemput saksi Riski Didi Prasetyo di depan Pom Bensin Karangandri, Cilacap dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja nomor polisi B-6765-VIT lalu bersama-sama pergi ke Pantai Teluk Penyus Cilacap sambil menunggu jawaban dari Anas;
- Bahwa pada sekira pukul 13.30 WIB, Anas menghubungi saksi Riski Didi Prasetyo melalui pesan whatsapp, menawarkan 1 paket sabu seharga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Riski Didi Prasetyo mentransfer uang sejumlah Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 4340155471 atas nama Riski Didi Prasetyo ke rekening BCA 4240480994 atas nama Agung Bayu Aji Saputra sesuai petunjuk yang disampaikan oleh Anas, karena Anas mempunyai utang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Riski Didi Prasetyo sehingga kekurangan pembayaran narkoba kepada Anas masih Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 18.45 WIB Anas mengirim lokasi alamat pengambilan sabu yaitu di depan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kesugihan dengan ciri-ciri sabu dibungkus lakban warna biru diletakkan mepet sudut pal ditimbun tanah dan ditindih batu kecil, kemudian saksi Riski Didi Prasetyo bersama Terdakwa Fani Hidayat menuju ke lokasi untuk mengambil sabu di tempat yang ditunjukkan oleh Anas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 wib saksi Safaruddin, SH dan saksi Ismail, SH yang sedang melakukan penyelidikan kemudian menangkap terdakwa Fani Hidayat dan saksi Riski Didi Prasetyo di Jalan Raya Kalisabuk Desa Kalisabuk Kec. Kesugihan Kab. Cilacap dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa :
 1. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah dengan Simcard XL nomor : 085747940475;
 2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor kartu : 6013 0140 7335 3750;
 3. 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No. Pol.: B 6765 VIT;
 4. 1 (satu) buah STNK No. Pol B 6765 VIT atas nama Marjono;
 5. 1 (satu) buah BPKB No. K-09410334 atas nama Marjono;

Hal. 13 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Sedangkan barang-barang bukti yang diamankan dari saksi Riski Didi

Prasetyo berupa :

1. 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi narkoba;
 2. 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama Riski Didi Prasetyo dengan nomor kartu 6019 0075 3269 8777;
 3. 1 (satu) buah HP merk POCO warna hitam dengan simcard Smartfren nomor lupa (nomor paket internet);
 4. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa Terdakwa Fani Hidayat dan saksi Riski Didi Prasetyo tidak memiliki ijin atau hak untuk menerima atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa serbuk Kristal dalam palstik klip yang diamankan dari saksi Riski Didi Prasetyo dengan nomor barang bukti : BB-4885/2020/NNF dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2262/NNF/2021 tanggal 3 September 2021, serbuk Kristal seberat 0,38912 gram tersebut adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta – fakta hukum tersebut diatas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dinyatakan telah melanggar tindak pidana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni kesatu melanggar **Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba** atau Kedua melanggar **Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
3. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Hal. 14 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Setiap Orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur “Setiap Orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa atau setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap adalah ternyata benar terdakwa **FANI HIDAYAT Als YONO Bin Alm KASAN** maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama **FANI HIDAYAT Als YONO Bin Alm KASAN** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 15 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.2. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat”;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi Riski Didi Prasetyo setelah mendapat pesanan sabu dari Yugo kemudian saksi Riski Didi Prasetyo memesan sabu kepada Anas kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 18.45 WIB Anas mengirim lokasi alamat pengambilan sabu yaitu di depan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kesugihan dengan ciri-ciri sabu dibungkus lakban warna biru diletakkan mepet sudut pal ditimbun tanah dan ditindih batu kecil, kemudian saksi Riski Didi Prasetyo bersama Terdakwa Fani Hidayat menuju ke lokasi untuk mengambil sabu di tempat yang ditunjukkan oleh Anas;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fani Hidayat mendapat imbalan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Riski Didi Prasetyo untuk mengantarnya mengambil pesanan sabu di depan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kesugihan di Jalan Raya Kalisabuk Desa Kalisabuk Kec. Kesugihan Kab. Cilacap;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh

Hal. 16 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika
putusan.mahkamahagung.go.id
khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula Terdakwa bukan sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan, penguasaan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang disita dari saksi Riski Didi Prasetyo berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,38912 gram yang diduga merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari saksi Riski Didi Prasetyo tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2262/NNF/2021 tanggal 3 September 2021, serbuk Kristal seberat 0,38912 gram tersebut adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 17 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB seorang bernama Yugo memesan narkoba kepada saksi Riski Didi Prasetyo melalui pesan Whatsapp kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB Yugo memberitahu saksi Riski Didi Prasetyo bahwa Yugo telah mentransfer uang sejumlah Rp.580.000,- (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening BCA No. 4340155471 atas nama Riski Didi Prasetyo untuk pembayaran 1 paket sabu kemudian sekira pukul 08.00 wib, saksi Riski Didi Prasetyo mengirim pesan whatsapp kepada Anas untuk memesan sabu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi Riski Didi Prasetyo menanyakan saksi Riski Didi Prasetyo akan dijemput dimana dan Terdakwa minta ditransfer uang sejumlah Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah) sebagai imbalan lalu saksi Riski Didi Prasetyo mentransfer uang sejumlah Rp.400.000 ke rekening BCA nomor : 683701024126536 atas nama Fani Hidayat;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa Fani Hidayat menjemput saksi Riski Didi Prasetyo di depan Pom Bensin Karangandri, Cilacap dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja nomor polisi B-6765-VIT lalu bersama-sama pergi ke Pantai Teluk Penyu Cilacap sambil menunggu jawaban dari Anas;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 13.30 WIB, Anas menghubungi saksi Riski Didi Prasetyo melalui pesan whatsapp, menawarkan 1 paket sabu seharga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Riski Didi Prasetyo mentransfer uang sejumlah Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 4340155471 atas nama Riski Didi Prasetyo ke rekening BCA 4240480994 atas nama Agung Bayu Aji Saputra sesuai petunjuk yang disampaikan oleh Anas, karena Anas mempunyai utang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Riski Didi Prasetyo sehingga kekurangan pembayaran narkoba kepada Anas masih Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 18.45 WIB Anas mengirim lokasi alamat pengambilan sabu yaitu di depan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kesugihan dengan ciri-ciri sabu dibungkus lakban warna biru diletakkan mepet sudut pal ditimbun tanah dan ditindih batu kecil, kemudian saksi Riski Didi Prasetyo bersama Terdakwa Fani Hidayat menuju ke lokasi untuk mengambil sabu di tempat yang ditunjukkan oleh Anas;

Hal. 18 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 wib saksi Safaruddin, SH dan saksi Ismail, SH yang sedang melakukan penyelidikan kemudian menangkap terdakwa Fani Hidayat dan saksi Riski Didi Prasetyo di Jalan Raya Kalisabuk Desa Kalisabuk Kec. Kesugihan Kab. Cilacap dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa :

1. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah dengan Simcard XL nomor : 085747940475;
 2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor kartu : 6013 0140 7335 3750;
 3. 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No. Pol.: B 6765 VIT;
 4. 1 (satu) buah STNK No. Pol B 6765 VIT atas nama Marjono;
 5. 1 (satu) buah BPKB No. K-09410334 atas nama Marjono;
- Sedangkan barang-barang bukti yang diamankan dari saksi Riski Didi Prasetyo berupa :
1. 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi narkoba;
 2. 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama Riski Didi Prasetyo dengan nomor kartu 6019 0075 3269 8777;
 3. 1 (satu) buah HP merk POCO warna hitam dengan simcard Smartfren nomor lupa (nomor paket internet);
 4. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu dengan maksud untuk dijual dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari **Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dinyatakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Hal. 19 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu dengan berat bersih **0,38912 gram** yang setelah diperiksa di labfor **tersisa 0,38262 gram**;
- 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama RISKI DIDI PRASETYO dengan No kartu 6019007532698777;
- 1 (satu) buah HP merk POCO warna hitam dengan simcard smartfren
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah dengan simcard XL No. 085747940475;
- 1 (satu) buah ATM BRI No. kartu 6013014073353750;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah No. Pol B6767 VIT;
- 1 (satu) buah STNK No. Pol B 6765 VIT atas nama MARJONO alamat Kenanga Rt 2 Rw 3 Kenanga Cipondoh Kota Tangerang;

Hal. 20 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) buah BPKB No. K-09410334 atas nama MARJONO alamat Kenanga
putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 2 Rw 3 Kenanga Cipondoh Kota Tangerang;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Negara membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya **Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FANI HIDAYAT Als YONO Bin Alm KASAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"*** Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FANI HIDAYAT Als YONO Bin Alm KASAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu dengan berat bersih 0,38912 gram yang setelah diperiksa di labfor tersisa 0,38262 gram;
 - 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama RISKI DIDI PRASETYO dengan No kartu 6019007532698777;
 - 1 (satu) buah HP merk POCO warna hitam dengan simcard smartfren
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah dengan simcard XL No. 085747940475;

Hal. 21 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BRI No. kartu 6013014073353750;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah No. Pol B6767 VIT;
- 1 (satu) buah STNK No. Pol B 6765 VIT atas nama MARJONO alamat Kenanga Rt 2 Rw 3 Kenanga Cipondoh Kota Tangerang;
- 1 (satu) buah BPKB No. K-09410334 atas nama MARJONO alamat Kenanga Rt 2 Rw 3 Kenanga Cipondoh Kota Tangerang;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari **Senin** tanggal **24 Januari 2022** oleh Kami **SUMEDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOKO WIDODO, S.H., M.H.** dan **RATNA DIANING WULANSARI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **BUDI ASTONO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dan dihadiri oleh **MUHAMMAD ISMET KARNAWAN, S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JOKO WIDODO, S.H., M.H.

SUMEDI, S.H., M.H.

RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

BUDI ASTONO

Hal. 22 dari 22 Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2021/PN Clp